



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD GAZALI alias AMAT NIPAM bin MAHFUD.**
2. Tempat lahir : Martapura.
3. Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 5 September 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Menteri Empat Gang Setia Abadi RT.45
RW.15 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mtp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pen.Pid/2017/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD GAZALI alias AMAT NIPAM bin MAHFUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuningan beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih .

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersidangan dan dijatuhi hukuman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa ACHMAD GAZALI alias AMAT NIPAM bin MAHFUD, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 23.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Menteri Empat, Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi M. SOBRI bin MAKMUN dan saksi WAWAN YULIADI bin EDI SUPARDI, selaku anggota kepolisian dari sektor Martapura Kota, sedang melaksanakan giat patroli, kemudian saksi M. SOBRI bin MAKMUN dan saksi WAWAN YULIADI bin EDI SUPARDI bertemu dengan terdakwa dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa berusaha mencabut 1 (satu) buah pisau belati panjang 25 (dua puluh lima) cm dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat kekuning-kuningan dari kumpangnya, yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri, sempat terjatuh, namun berhasil diamankan oleh saksi M. SOBRI bin MAKMUN, selanjutnya saksi M. SOBRI bin MAKMUN dan saksi WAWAN YULIADI bin EDI SUPARDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan kumpang pisau terdakwa yang terbuat dari kertas karton berwarna putih yang masih berada di pinggangnya sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi M. SOBRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 23.45 Wita, bertempat di Jl. Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa awalnya ketika saksi dan saksi WAWAN YULIADI selaku anggota kepolisian dari sektor Martapura Kota, sedang melaksanakan giat patroli, malam;
 - Bahwa saat melintas di Jl. Menteri Empat, Kelurahan Keraton saksi dan saksi WAWAN YULIADI bertemu dengan terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan saksi WAWAN YULIADI berusaha mendekati terdakwa lalu terdakwa berusaha mencabut 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuning, yang diselipkan dipinggang sebelah kiri namun Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa terjatuh kemudian saksi dan saksi WAWAN langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih;
- Bahwa saat ditanyakan akan kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengatakan jika senjata tajam tersebut milik dari terdakwa yang digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa kemudian juga ditanyakan tentang izin untuk membawa senjata tajam tersebut, terdakwa mengatakan tidak mempunyai izin dimaksud;
- Bahwa senjata penusuk milik terdakwa dan ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani karet namun senjata tajam tersebut tidak sesuai peruntukannya dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa jika senjata penusuk tersebut ditusukkan kepada orang lain akan menyebabkan luka atau mengakibatkan kematian pada orang yang bersangkutan;
- Bahwa menurut catatan kriminal pada polres Banjar terdakwa merupakan Residivis;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuning beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih, saksi membenarkan jika barang bukti tersebut didalam penguasaan terdakwa saat itu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **WAWAN YULIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 23.45 Wita, bertempat di Jl. Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan saksi M. SOBRI selaku anggota kepolisian dari sektor Martapura Kota, sedang melaksanakan giat patroli, malam;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas di Jl. Menteri Empat, Kelurahan Keraton saksi dan saksi M. SOBRI bertemu dengan terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saat saksi dan saksi M. SOBRI berusaha mendekati terdakwa lalu terdakwa berusaha mencabut 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuning, yang diselipkan dipinggang sebelah kiri namun Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa terjatuh kemudian saksi dan saksi M. SOBRI langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih;
- Bahwa saat ditanyakan akan kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengatakan jika senjata tajam tersebut milik dari terdakwa yang digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa kemudian juga ditanyakan tentang izin untuk membawa senjata tajam tersebut, terdakwa mengatakan tidak mempunyai izin dimaksud;
- Bahwa senjata penusuk milik terdakwa dan ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani karet namun senjata tajam tersebut tidak sesuai peruntukannya dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa jika senjata penusuk tersebut ditusukkan kepada orang lain akan menyebabkan luka atau mengakibatkan kematian pada orang yang bersangkutan;
- Bahwa menurut catatan kriminal pada polres Banjar terdakwa merupakan Residivis;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuning beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih, saksi membenarkan jika barang bukti tersebut didalam penguasaan terdakwa saat itu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 23.45 Wita, bertempat di Jl. Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya terdakwa saat itu sedang keliling jaga malam didekat pasar subuh sekumpul namun saat itu Terdakwa seusai minum keras Alkhohol lalu tiba tiba datang beberapa orang dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuningan, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh saksi dari kepolisian;

- Bahwa saat itu ditanyakan akan kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengatakan jika senjata tajam tersebut milik dari terdakwa dan digunakan untuk jaga diri karena Terdakwa sebagai penjaga malam dipasar subuh sekumpul;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan saat ditanyakan tentang izin untuk membawa senjata tajam/benda pusaka tersebut, terdakwa mengatakan tidak mempunyai izin dimaksud;
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjaga malam namun tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa jika senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain akan menyebabkan luka atau mengakibatkan kematian pada orang yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuningan beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih, terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut milik Terdakwa dan didalam penguasaan terdakwa saat itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuningan beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 23.45 Wita, bertempat di Jl. Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya ketika saksi M SOBRI dan saksi WAWAN YULIADI selaku anggota kepolisian dari sektor Martapura Kota, sedang melaksanakan giat patroli, malam;
- Bahwa benar saat melintas di Jl. Menteri Empat, Kelurahan Keraton saksi M SOBRI dan saksi WAWAN YULIADI bertemu dengan terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saat saksi M SOBRI dan saksi WAWAN YULIADI berusaha mendekati terdakwa lalu terdakwa berusaha mencabut 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuning, yang diselipkan dipinggang sebelah kiri namun Terdakwa terjatuh;
- Bahwa benar awalnya terdakwa saat itu sedang keliling jaga malam didekat pasar subuh sekumpul namun saat itu Terdakwa seusai minum keras Alkhohol lalu tiba tiba datang beberapa orang dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuning, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh saksi dari kepolisian;
- Bahwa benar saat itu ditanyakan akan kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengatakan jika senjata tajam tersebut milik dari terdakwa dan digunakan untuk jaga diri karena Terdakwa sebagai penjaga malam dipasar subuh sekumpul;
- Bahwa benar menurut Terdakwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan saat ditanyakan tentang izin untuk membawa senjata tajam/benda pusaka tersebut, terdakwa mengatakan tidak mempunyai izin dimaksud;
- Bahwa benar senjata tajam milik terdakwa ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjaga malam namun tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar jika senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain akan menyebabkan luka atau mengakibatkan kematian pada orang yang bersangkutan;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuningan beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih, baik saksi maupun terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut milik Terdakwa dan didalam penguasaan terdakwa saat itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam / penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Add. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa **ACHMAD GAZALI alias AMAT NIPAM bin MAHFUD** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Setiap orang dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Add. 2. “unsur Secara tanpa hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan Pengertian Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk adalah tidak termasuk barang barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dalam memiliki 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuningan beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjaga malam dan dalam membawa senjata tajam saat itu tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut bukanlah merupakan benda pusaka, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Add. 3. "unsur Menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam / penusuk"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur tersebut terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 23.45 Wita, bertempat di Jl. Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, saksi M SOBRI dan saksi WAWAN YULIADI sedang melaksanakan patroli malam saat melintas, saksi M SOBRI dan saksi WAWAN YULIADI melihat terdakwa saat jalan sendirian dalam keadaan mabuk saat itu saksi M SOBRI dan saksi WAWAN YULIADI langsung mendekati terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuningan beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih, yang diselipkan dipinggang sebelah kiri namun Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terhadap senjata tajam yang terdakwa bawa merupakan senjata tajam, peruntukan senjata tajam tersebut saat itu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam / benda pusaka tersebut dibawa disesuaikan peruntukannya dan terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan membahayakan keselamatan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa melihat dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuningan beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih , adalah benar termasuk dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai, senjata penusuk” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur **Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuningan beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih, yang disita oleh Penyidik Polres Banjar, telah dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut dilarang untuk dibawa berpergian dan dikhawatirkan akan dipergunakan terdakwa kembali untuk mengulangi kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dikhawatirkan dapat mengancam atau membahayakan keselamatan jiwa orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD GAZALI alias AMAT NIPAM bin MAHFUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membawa senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dengan Hulu terbuat dari kayu warna coklat kekuning kuning beserta 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kertas karton berwarna putih ;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2017**, oleh **H. SUMEDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO, S.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017**, oleh **H. SUMEDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO, S.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. EDY RAHMANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **BAYU AKBAR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GATOT RAHARJO, S.H.

H. SUMEDI, S.H., M.H.

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti

H. EDY RAHMANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)